



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso
2. Tempat lahir : Rawang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak
Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor : Sp.Kap/46/VI/2023/Sat Res Narkoba tertanggal 19 Juni 2023 ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor : Sp.JangKap/46.a/VI/2023/Sat Res Narkoba tertanggal 22 Juni 2023 ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., M.M., dan Veronica Manik, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pnn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 112/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika gol I jenis ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket sedang narkotika gol I jenis ganja dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dengan berat keseluruhan 99,9 (sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 99,87 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan.

- 1 (satu) unit Handphone merek infilik warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan seringan-ringannya bagi Terdakwa Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa REZA PUTRA DIANTORO Pgl REZA Bin PRIO BUDI SANTOSO. pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi FAUZI melalui chat whatsapp dengan isi chat whatsapp Terdakwa "APA ADA GANJA KERING ZI dan saksi FAUZI membalas isi chat whatsapp Terdakwa dengan isi "SEKARANG BELUM ADA,KALO SUDAH ADA NANTI TERDAKWA KABARI" selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 15 juni 2023 sekira jam 20.00 wib saksi FAUZI menghubungi Terdakwa melalui pesan chat whatsapp, dengan isi chat whatsapp tersebut "JADI KAMU MEMBELI GANJA KERING ZA KARNA GANJA KERING SUDAH ADA SEKARANG SEBANYAK 3 ONS SEHARGA 1.200,000" dan Terdakwa membalas isi chat whatsapp saksi FAUZI dengan isi chat whatsapp tersebut "OK ZI NANTI TERDAKWA JEMPUT GANJA KERINGNYA KERUMAH". Sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa pergi menjemput Ganja kering tersebut dengan menggunakan ojek kerumah saksi FAUZI tersebut bertempat Kampung Air terjun Nagari Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan setelah Terdakwa sampai di rumah saksi FAUZI dan Terdakwa bertemu dengan saksi FAUZI kemudian saksi FAUZI memberikan 3 (tiga) Ons Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut kepada Terdakwa yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi yang di masukan kedalam kantong plastik warna hitam dan setelah Terdakwa menerima ganja kering tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

Kemudian pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di samping rumah Terdakwa bertempat di Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu sedang duduk di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima chat whatsapp masuk dengan nomor yang tidak di kenal dengan isi chat whatsapp tersebut mau membeli Ganja kering seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa membalas isi chat whatsapp masuk tersebut dengan isi "tunggu dulu karena tempat menyimpan ganja keringnya jauh, kalo sudah ada sama Terdakwa nanti Terdakwa kabari lagi ", sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa mengabari lagi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang tidak di kenal di Handphone Terdakwa melalui chat whatsapp dengan isinya "jemput lagi ganja keringnya yang Terdakwa letakan di pinggir jalan", tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mana ganja keringnya lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa letakan di pinggir jalan dengan ciri ciri di dalam plastik bening, setelah Terdakwa mengatakan ganja kering tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh dua orang laki-laki tersebut. setelah Terdakwa di amankan kemudian aparat kepolisian memanggil saksi umum, setelah saksi umum datang, dan di hadapan Terdakwa salah seorang aparat kepolisian mengatakan kepada saksi umum bahwa Terdakwa menjual Ganja kering seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) aparat kepolisian setelah saksi umum tahu. kemudian di lakukan penggeledahan badan Terdakwa. di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi di masukan ke dalam plastik bening di pinggir jalan kemudian aparat kepolisian yang menyamar tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu simpan ganja keringnya lagi kemudian Terdakwa mengatakan kepada aparat kepolisian yang menyamar bahwa ganja kering tersebut ada Terdakwa simpan di pinggir jalan di bawah tiang listrik. kemudian aparat kepolisian mengambil ganja kering tersebut yang di saksi oleh saksi umum dan masyarakat ditemukan 14 (empat belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi yang di masukan kedalam plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi yang di masukan kedalam plastik bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi semuanya di masukan kedalam kantong plastik warna hitam dan di hadapan saksi umum kemudian aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti kepada Terdakwa yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis Ganja Kering dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0516.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 096/14351/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 99,9 (Sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 99,87 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian dalam persidangan.

Bahwa Terdakwa REZA PUTRA DIANTORO Pgl REZA Bin PRIO BUDI SANTOSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa REZA PUTRA DIANTORO Pgl REZA Bin PRIO BUDI SANTOSO. pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di samping rumah Terdakwa bertempat di Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir selatan, atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di samping rumah Terdakwa bertempat di Kampung Tanjung Alai Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat itu sedang duduk di samping rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menerima chat whatsapp masuk dengan nomor yang tidak di kenal dengan isi chat whatsapp tersebut mau membeli Ganja kering seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa membalas isi chat whatsapp masuk tersebut dengan isi “tunggu dulu karena tempat menyimpan ganja keringnya jauh, kalo sudah ada sama Terdakwa nanti Terdakwa kabari lagi ‘, sekira pukul 21.45 Wib, Terdakwa mengabari lagi dengan nomor yang tidak di kenal di Handphone Terdakwa melalui chat whatsapp dengan isinya “jemput lagi ganja keringnya yang Terdakwa letakan di pinggir jalan”, tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mana ganja keringnya lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa letakan di pinggir jalan dengan ciri ciri di dalam plastik bening, setelah Terdakwa mengatakan ganja kering tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh dua orang laki-laki tersebut. setelah Terdakwa di amankan kemudian aparat kepolisian memanggil saksi umum, setelah saksi umum datang, dan di hadapan Terdakwa salah seorang aparat kepolisian mengatakan kepada saksi umum bahwa Terdakwa menjual Ganja kering seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) aparat kepolisian setelah saksi umum tahu. kemudian di lakukan penggeledahan badan Terdakwa. di temukan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi di masukan ke dalam plastik bening di pinggir jalan kemudian aparat kepolisian yang menyamar tersebut mengatakan kepada Terdakwa dimana kamu simpan ganja keringnya lagi kemudian Terdakwa mengatakan kepada aparat kepolisian yang menyamar

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



bahwa ganja kering tersebut ada Terdakwa simpan di pinggir jalan di bawah tiang listrik. kemudian aparat kepolisian mengambil ganja kering tersebut yang di saksi oleh saksi umum dan masyarakat ditemukan 14 (empat belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi yang di masukan kedalam plastik bening, 8 (delapan) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi yang di masukan kedalam plastik bening dan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang di bungkus dengan kertas pembungkus nasi semuanya di masukan kedalam kantong plastik warna hitam dan di hadapan saksi umum kemudian aparat Kepolisian menanyakan tentang jenis dan pemilik barang bukti kepada Terdakwa yang ditemukan tersebut dan Terdakwa menjawab adalah Narkotika Gol I jenis Ganja Kering dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik serta penguasaan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0516.K tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti ganja (cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 096/14351/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh NOVRI YUDHI IRVAN, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu: 99,9 (Sembilan puluh sembilan koma sembilan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 99,87 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram untuk pembuktian dalam persidangan.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Bahwa Terdakwa REZA PUTRA DIANTORO Pgl REZA Bin PRIO BUDI SANTOSO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danil Muhammad P. Pgl Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologis sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Fauzi, kemudian Saksi Fauzi menginformasikan ada orang lain yang menyimpan Ganja Kering yaitu Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel langsung bergerak ke tempat Terdakwa di Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa mau membeli Ganja kering sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi tersebut. Kemudian Saksi melakukan pembelian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



terselubung dengan Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan Terdakwa yakni di Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah sampai di tempat yang sudah dijanjikan tersebut dan mengatakan kalau Ganja keringnya sudah dijatuhkan di pinggir jalan dengan ciri-ciri di dalam plastik bening. Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa agar datang dan Terdakwa berjalan kaki datang ke arah Saksi, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa meletakkan barang bukti ganja Kering tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ganja keringnya dibuang di pinggir jalan dekat Saksi mengamankan Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening;

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain dari 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering pada saat Terdakwa diamankan tersebut setelah Aparat Kepolisian memanggil Saksi umum dan dihadapan Walinagari serta Kepala Kampung, lalu Terdakwa memberitahukan ada barang bukti lain yang disimpan di dekat tiang listrik berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 8 (delapan) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening, dan 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening, semuanya terdapat dalam kantong plastik warna hitam, beserta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah yang Saksi maksud ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yakni berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi, serta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan miliknya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Fauzi;
- Bahwa berat Ganja kering yang dibeli Terdakwa kepada Saksi FAUZI sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa awal menghubungi Terdakwa saat melakukan pembelian terselubung tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi Fauzi yang mengatakan ada temannya yang mau memesan Ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, setelah bertukar handphone kemudian Saksi Fajar menghubungi Terdakwa untuk menentukan tempat penyerahan, namun Terdakwa hanya menunjukkan lokasi barang pesana tersebut diletakkan;
- Bahwa orang menaruh barang pesanan di lokasi yang diberitahukan Terdakwa saat pengintaian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa ada juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mhd. Fajar Febri Jayani Pgl Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Ganja Kering;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologisnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.00

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melakukan penangkapan terhadap Saksi Fauzi, kemudian Saksi Fauzi menginformasikan ada orang lain yang menyimpan Ganja Kering yaitu Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pessel langsung bergerak ke tempat Terdakwa di Kampung Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa mau membeli Ganja kering sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi tersebut. Kemudian Saksi melakukan pembelian terselubung dengan Terdakwa di tempat yang telah dijanjikan Terdakwa yakni di Kampuang Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sudah sampai di tempat yang sudah di janjikan tersebut dan mengatakan kalau Ganja keringnya sudah dijatuhkan di pinggir jalan dengan ciri-ciri di dalam plastik bening. Setelah itu Saksi menelpon Terdakwa agar datang dan Terdakwa berjalan kaki datang ke arah Saksi, kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa meletakkan barang bukti ganja Kering tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan ganja keringnya dibuang di pingir jalan dekat Saksi mengamankan Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening;

- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan selain dari 3 (tiga) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering pada saat Terdakwa diamankan tersebut setelah Aparat Kepolisian memanggil Saksi umum dan dihadapan Walinagari serta Kepala Kampung, lalu Terdakwa memberitahukan ada barang bukti lain yang disimpan di dekat tiang listrik berupa 1 (satu) paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 8 (delapan) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening, dan 14 (empat belas) paket Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dimasukan ke dalam plastik bening, semuanya terdapat dalam kantong plastik warna hitam, beserta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tersebutlah yang Saksi maksud ditemukan pada saat Terdakwa diamankan yakni berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dan 1 (satu) paket sedang yang di duga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi, serta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan miliknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Ganja Kering tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Fauzi;
- Bahwa berat Ganja kering yang dibeli Terdakwa kepada Saksi FAUZI sebanyak 3 (tiga) ons dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa awal menghubungi Terdakwa saat melakukan pembelian terselubung tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi Fauzi yang mengatakan ada temannya yang mau memesan Ganja sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan, setelah bertukar handphone kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menentukan tempat penyerahan, namun Terdakwa hanya menunjukkan lokasi barang pesanan tersebut diletakkan;
- Bahwa orang menaruh barang pesanan di lokasi yang diberitahukan Terdakwa saat pengintaian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan dan langsung menyerahkan diri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Fauzi, dimana Terdakwa adalah anggotanya Saksi Fauzi;
- Bahwa Terdakwa ada juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga memakai Ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam perkara narkoba jenis Ganja Kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi ada kaitan dengan ditangkapnya Terdakwa, dimana Saksi memberitahukan kepada pihak Kepolisian kalau Terdakwa ada menyimpan Ganja kering yang Saksi jual kepada Terdakwa, sehingga aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Ganja kering tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang keseluruhannya adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa membeli Ganja kering tersebut kepada Saksi, dimana pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui chat WhatsApp dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi "apakah ada Ganja kering ZI?", lalu Saksi membalas chat Terdakwa "Sekarang belum ada, kalau sudah ada nanti dikabari". Lalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WhatsApp yang isi chatnya "Jadi kamu membeli Ganja kering ZA, karena Ganja kering sudah ada sekarang sebanyak 3 (tiga) Ons seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa membalas chat Saksi tersebut "Ok ZI nanti saya jemput Ganja keringnya ke rumah". Lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi bertempat di Kampung Air terjun, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi mengambil Ganja kering yang Saksi simpan di Dipan kasur Springbed kamar Saksi sebanyak 3 (tiga) paket Narkoba Gol I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, lalu memasukkannya kedalam kantong plastik warna hitam, setelah Saksi memberikan Ganja kering tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Ganja kering tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit merek infinix warna biru adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Ganja kepada Terdakwa baru sekali itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai Ganja bersama Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 096/14351/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0516.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Cannabis), termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian dalam perkara narkotika jenis Ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut sebanyak 3 (tiga) ons tersebut dari Saksi Fauzi dengan cara mencicil, apabila sudah terjual semuanya;
- Bahwa Terdakwa menjual Ganja tersebut per paketnya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu berapa berat paket Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Ganja juga yang Terdakwa dapatkan dari yang jual;
- Bahwa orang memakai Ganja bersama Terdakwa yaitu Saksi Fauzi dan teman dekat rumah Terdakwa bernama Frengki;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual Ganja tersebut, namun hanya mendapatkan untung untuk beli rokok saja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Ganja tersebut kadang ada dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada juga dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak ada bekerja;
- Bahwa pemilik barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit merek infinix warna biru adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Ganja yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa di tangkap, lalu 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan ke dalam plastik bening, 8 (delapan) paket kecil yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening, dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Saksi Reza;
- Bahwa orang yang meletakkan barang bukti Ganja yang ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan dan meletakkan Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Ganja sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Ganja tersebut agar dapat memakai;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dengan berat keseluruhan 99,9 (sembilan sembilan koma sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa di tangkap, lalu 14 (empat belas) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan ke dalam plastik bening, 8 (delapan) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening, dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi semuanya dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik serta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;
- Bahwa orang yang meletakkan barang bukti Ganja yang ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui tempat Terdakwa menyimpan dan meletakkan Narkotika Gol I jenis Ganja kering yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 096/14351/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0516.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut positif mengandung Ganja (Cannabis), termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa membeli ganja kering ganja kering tersebut dari Saksi Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi tersebut dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama **Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso**, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-51/PAINAN-Enz.2/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan Terdakwa berstatus sebagai mahasiswa sedangkan tidak diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa sehubungan dengan ditemukannya barang berupa ganja kering dari Terdakwa tersebut untuk digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, maka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sejak awal tidak memiliki hak sehubungan ganja kering yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori tanpa hak, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif, maka untuk membuktikan adanya kesalahan Terdakwa tersebut, tidak perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi cukuplah dibuktikan, bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang dilarang tersebut, asalkan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa bentuk perbuatan yang dilarang, menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman (narkotika) yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Pesisir Selatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kampung Tanjung Alai, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 3 (tiga) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa di tangkap, lalu 14 (empat belas) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan ke dalam plastik bening, 8 (delapan) paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi yang dimasukan kedalam plastik bening, dan 1 (satu) paket sedang ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi semuanya dimasukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kantong plastik warna hitam ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik serta 1 (satu) unit handphone merek infinix warna biru;

Menimbang, bahwa orang yang meletakkan barang bukti Ganja yang ditemukan di pinggir jalan tempat Terdakwa ditangkap dan yang ditemukan di pinggir jalan di bawah tiang listrik tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ganja kering tersebut dari Saksi Muhammad Fauzi Pgl Fauzi Bin Junaidi tersebut dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 096/14351/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan BPOM dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juni 2023, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 23.083.11.16.05.0516.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Cannabis), termasuk Narkotika Golongan I dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Kedua, hal mana didasarkan pada adanya alat-

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, serta pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti pidana denda tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya kepada Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana yang terbukti terhadap Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkoba, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: *"mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan"*, maka berdasarkan hal tersebut, barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga Narkoba Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkoba Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dengan berat keseluruhan 99,9 (sembilan sembilan koma sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)



ekonomis sangat kecil dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Putra Diantoro Pgl Reza Bin Prio Budi Santoso** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket kecil yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dan 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering dibungkus dengan kertas Pembungkus Nasi dengan berat keseluruhan 99,9 (sembilan sembilan koma sembilan) gram kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 99,87 (sembilan sembilan koma delapan tujuh) gram sebagai barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O.

D.T.O.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

D.T.O.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Robert Wilson, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)